



PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN

**PERATURAN DAERAH PROPINSI
SULAWESI SELATAN**

NOMOR : ...15..... TAHUN 2003

TENTANG

**PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN
KREDIT KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
DAN
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
SULAWESI SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah dan pemulihan ekonomi rakyat diperlukan kepedulian dan peran Pemerintah Daerah dengan memfasilitasi pengembangan gerakan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan Koperasi, Lembaga Keuangan Mikro Non Bank dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - b. bahwa untuk memperbesar akses Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terhadap sumber permodalan dari Lembaga Keuangan Bank maupun Non Bank serta Badan Usaha lainnya, diperlukan adanya Lembaga Penjaminan Kredit;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan daerah tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2102 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687).
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502).
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587).
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995, Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611) .
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3743).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi (Lembaran Negara Nomor 19 Tahun 1995 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3591).

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).
10. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Menmperhatikan :
1. Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 486/KMK.017/96 tentang Perusahaan Penjaminan.
 2. Surat Keputusan Bersama antara Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 04/KEP/M/V/2001
518-162 Tahun 2001
tentang Pembentukan Lembaga Penjaminan bagi Koperasi, Lembaga Keuanga Mikro Non Bank dan Usaha Kecil dan Menengah didaerah.
 3. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 95/KEP/M.KUKM/IX/2002 tentang Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Dana Penjaminan Kredit Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI SULAWESI SELATAN

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH SULAWESI SELATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah, ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Sulawesi Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4. Perusahaan Penjaminan Kredit adalah Perusahaan Penjaminan atau Badan Usaha yang bergerak dibidang jasa keuangan yang kegiatan usaha pokoknya melakukan usaha Penjaminan bagi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
5. Perusahaan Penjaminan Daerah adalah Perusahaan Penjaminan Daerah yang berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan fungsi utama adalah untuk memberikan jaminan dalam rangka mendukung usaha Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam memperoleh pembiayaan dari berbagai sumber pendanaan.
6. Kredit yaitu penyediaan uang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam atau antara Bank atau Badan Usaha lain dengan pihak peminjam yang mewajibkan peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan bunga, imbalan atau pembagian sisa keuntungan.
7. Perseroan Terbatas selanjutnya disebut Perseroan adalah Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Koperasi dan Usaha Kecil Menengah SIPATUO Sulawesi Selatan.
8. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
9. Pihak Ketiga adalah instansi atau Badan Hukum dan perseorangan yang berada diluar organisasi Pemerintah Daerah antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Koperasi, Usaha Swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia.

BAB II

PEMBENTUKAN PERSEROAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah membentuk Perseroan dengan nama SIPATUO yang berkedudukan di Makassar.
- (2) Pelaksanaan pendirian Perseroan sebagaimana tersebut ayat (1) dilakukan dengan Akte Notaris sesuai Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Untuk mewakili Pemerintah Daerah dalam Perseroan, Gubernur menunjuk Dewan Komisaris dan Dewan Direksi yang berjiwa wirausaha untuk duduk sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi.
- (2) Penunjukan Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur setelah melalui Fit and Proper Test yang dilakukan oleh Tim Independen.
- (3) Untuk tahap pertama penunjukan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi diberikan kewenangan sepenuhnya kepada Gubernur.

Pasal 4

Hasil laba bersih Perseroan setelah diaudit yang diperuntukan sebagai bagian Daerah setiap akhir Tahun Anggaran disetor ke Kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

BAB III

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini juga Pemerintah Daerah menyertakan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan.
- (2) Modal Pemerintah Daerah yang disertakan dalam Perseroan ini adalah Dana milik Daerah yang ditempatkan dalam Perseroan.

Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal Daerah dilakukan dengan maksud menyediakan dana, sarana dan prasarana untuk melakukan usaha dibidang penjaminan dan jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, guna mendorong pertumbuhan sector riil, serta Pembangunan Daerah dan Pembangunan Nasional pada umumnya.
- (2) Untuk maksud tersebut ayat (1), Perseroan dikelola dengan berpedoman pada prinsip – prinsip ekonomi Perusahaan yang sehat, efisien dan efektif.
- (3) Perseroan bergerak dalam usaha penjaminan dan usaha lainnya baik dengan usaha sendiri maupun melalui kerjasama dengan pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1), dikuasakan kepada Gubernur sesuai Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Tambahan Penyertaan Modal Daerah untuk memenuhi modal dasar Perseroan akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Daerah.

Pasal 8

- (1) Modal Dasar Perseroan pada saat berdirinya adalah sebanyak Rp. 40.000.000.000,- (Empat puluh milyar rupiah).
- (2) Modal yang ditempatkan adalah sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
- (3) Modal yang disetor sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang bersumber dari Pemerintah Daerah sebesar Rp. 5.000.000.000,- dan Kementerian Koperasi dan UKM sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Pasal 9

Dalam rangka memenuhi modal dasar, maka kepemilikan saham dapat ditawarkan kepada pihak ketiga yang ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Gubernur melalui Dewan Komisaris melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja Perseroan dan dapat menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Perusahaan

BAB V
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 11

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan.


Disahkan di Makassar
pada tanggal **22 - 12 - 2003**

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,


H. M. AMIN SYAM

Diundangkan di Makassar
pada tanggal **22 - 12 - 2003**

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
SULAWESI SELATAN,


Drs. H. A. TJONENG MALLOMBASANG

(LEMBARAN DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN TAHUN . **2003** NOMOR , **56**)

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 15 TAHUN 2003

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN
KREDIT KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
DAN
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
SULAWESI SELATAN

I. PENJELASAN UMUM

Dalam pelaksanaan otonomi daerah untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional sebagai upaya terwujudnya ekonomi yang berkesinambungan, peran KUKM perlu lebih ditingkatkan, memerlukan porsi alokasi kredit perbankan dan lembaga keuangan lainnya untuk mengembangkan kesempatan berusaha dan peningkatan kemampuan berusaha dalam mengakses kebutuhan kredit KUKM perlu adanya jaminan yang memadai.

Dengan adanya Perusahaan Penjaminan Kredit yang dimiliki dan didirikan oleh Pemerintah Daerah, maka KUKM yang memiliki prospek usaha yang baik dapat meningkatkan akses dalam memperoleh sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan non bank serta dapat meningkatkan aktivitas usaha khususnya disektor riil.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Perda ini disusun untuk dijadikan dasar bagi Pemerintah Sulawesi Selatan dalam melakukan penyertaan modal daerah bekerjasama dengan pihak Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang telah sepakat secara bersama-sama mendirikan suatu badan usaha berupa Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan nama PT. PENJAMINAN KREDIT KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH SIPATUO SULAWESI SELATAN.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 : Cukup Jelas
- Pasal 2 : Cukup Jelas
- Pasal 3 : Cukup Jelas
- Pasal 4 : Hasil laba bersih yang dimaksud dalam Pasal ini adalah hasil laba bersih Perusahaan Bagian Pemerintah Sulawesi Selatan, setiap tahun setelah dikurangi dana-dana cadangan yang diatur dalam Anggaran Dasar / Akte Pendirian Perusahaan.
- Pasal 5 : Cukup Jelas
- Pasal 6 : Cukup Jelas
- Pasal 7 : Modal Daerah yang disertakan dalam Pembentukan Perseroan Terbatas (PT.) Penjaminan Kredit KUKM SIPATUO Sulawesi Selatan sebagai modal dasar adalah dana, sarana dan prasarana Milik Pemerintah Sulawesi Selatan pada saat pembentukan Perseroan ini yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan penjaminan bagi KUKM.
Tambahan Modal selanjutnya akan ditetapkan oleh Gubernur baik dalam bentuk barang maupun uang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 8 : Cukup Jelas
- Pasal 9 : Cukup Jelas
- Pasal 10 : Cukup Jelas
- Pasal 11 : Cukup Jelas

(TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN NOMOR**221**.....)



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI SULAWESI SELATAN**

NOMOR : 28 TAHUN 2003

TENTANG

**PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN
TENTANG PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT KOPERASI DAN
USAHA KECIL MENENGAH DAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH SULAWESI
SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN.

- Menimbang : a. bahwa Surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 188.34/3031/Huk.Org, tanggal 17 Juli 2003, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Propinsi Sulawesi Selatan perihal Permintaan Pembahasan dan Persetujuan DPRD Propinsi Sulawesi Selatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pembentukan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Sipatuo Sulawesi Selatan, telah dibahas melalui Panitia Khusus (Pansus) sesuai Peraturan Tata Tertib DPRD Propinsi Sulawesi Selatan ;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tersebut huruf a diatas, telah disetujui menjadi Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan pada Rapat Paripurna DPRD Propinsi Sulawesi Selatan tanggal 22 Desember 2003 ;
- c. bahwa sehubungan huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Keputusan DPRD Propinsi Sulawesi Selatan tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) Juncto Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47, Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687) ;

2. Surat Keputusan bersama antara Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 04/KEP/MV/2001 518-162 Tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga Penjaminan bagi Koperasi, Lembaga Keuangan Mikro Non Bank dan Usaha Kecil dan Menengah di Daerah ;
3. Hasil musyawarah dalam Rapat Panitia Musyawarah DPRD Propinsi Sulawesi Selatan tanggal 7 Nopember 2003 ;
4. Laporan hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) Pembahas RPD tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pembentukan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Sipatuo Sulawesi Selatan tanggal 15 Desember 2003;
5. Hasil musyawarah dalam Rapat Paripurna DPRD Propinsi Sulawesi Selatan tanggal 22 Desember 2003.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH SULAWESI SELATAN**

Pasal 1

Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah -

Pasal 2

Saran Fraksi-fraksi DPRD Propinsi Sulawesi Selatan yang disampaikan dalam Pendapat Akhirnya pada Rapat Paripurna DPRD Propinsi Sulawesi Selatan tanggal 22 Desember 2003 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Selatan untuk dipergunakan seperlunya, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di M a k a s s a r
pada tanggal, 22 Desember 2003

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KETUA,**


X H. EDDY BARAMULI, SE

Tembusan

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta .
2. Para Wakil Ketua DPRD Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar ,
3. Para Ketua Fraksi DPRD Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar ,
4. Para Ketua Komisi DPRD Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar ,
5. Para Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar .
6. Peringatan